CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN

Erhan Bagas Haidar, Agus Ariadi

Email: erhanbagas01@gmail.com, ariadiagus1@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

The public's right to obtain information is an important part of transparent and accountable governance. The public relations unit acts as a conveyor of information through the publication of government activities. This study is motivated by the importance of public information disclosure as a means of fulfilling the public's right to accurate, transparent, and easily accessible information, particularly at the Class IIB Pacitan State Detention Center. The study aims to examine the legal provisions governing the right to public information, review the role of public relations in guaranteeing the public's right to information, and assess the implementation of information disclosure through social media and other communication channels. The study uses a normative and empirical juridical approach, with data collected through literature review, observation, and examination of journals and books on public communication and information disclosure. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis by linking regulations with implementation practices in the field. The results show that the public relations unit of the Class IIB Pacitan State Detention Center acts as an information link between the institution and the public by optimizing information technology and social media to strengthen transparency and the institution's image. The study emphasizes that consistent management of public information is needed to create accountable, effective, and sustainable information services. The study recommends improving public communication management and using digital media to disseminate information to the public.

Keywords: *Public Relations; Public Information Disclosure; Class IIB Pacitan State Detention Center; Right to Information; Social Media*

Abstrak

Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Humas; Keterbukaan Informasi Publik; Rutan Kelas IIB Pacitan; Hak Informasi; Media Sosial

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam negara demokrasi, Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, dan hak tersebut dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Faisal et al., 2021, hlm. 3). Hak yang dijamin oleh negara tersebut memungkinkan Masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, serta proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh Lembaga atau badan publik. Ketersediaan informasu yang dapat diakses Masyarakat juga mendukung partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong terwujudnya *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Faisal et al., 2021, hlm. 6).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari lembaga publik secara akurat, sederhana dan tepat waktu. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap lembaga publik memiliki keharusan untuk menyediakan dan menanggapi permintaan informasi publik, kecuali permintaan informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008). Dengan adanya keterbukaan informasi publik, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemudahan akses terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai untuk memahami dan memantau kinerja badan publik. Selain itu, keterbukaan informasi dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan (Ricky & Rahimallah, 2022).

Seiring dengan perubahan zaman, penerapan transparansi informasi publik telah mengalami perubahan signifikan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jika sebelumnya penyampaian informasi publik disebarluaskan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, atau papan pengumuman, kini lembaga-lembaga pemerintahan mulai memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik (Priyatna et al., 2020). Penggunaan media sosial dinilai lebih efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu yang singkat serta memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi tersebut menuntut setiap lembaga pemerintah untuk mampu beradaptasi dalam mengelola komunikasi publik secara lebih modern dan profesional. Humas sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi publik memiliki peran strategis dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai kegiatan institusi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga citra lembaga serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya (Priyatna et al., 2020).

Dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, humas memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan institusi secara jelas, transparan, dan mudah dipahami. Pengelolaan komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus membangun hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, humas pemerintah juga diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan media komunikasi digital. Saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik pemerintah karena dianggap

efektif dalam meningkatkan penyebaran informasi. Menurut Maulvi, Rizal, dan Lusiana, media sosial memainkan peran penting bagi humas pemerintah dalam menjangkau khalayak yang lebih luas dan interaktif (Maulvi et al., 2023). Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi mengenai kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintah tanpa harus datang langsung ke instansi terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal oleh instansi pemerintah merupakan kebutuhan yang tidak dapat terelakkan dalam era digital saat ini. Priyatna dan kawan-kawan memberi pernyataan bahwa lembaga pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas komunikasi publik sekaligus meningkatkan transparansi layanan mereka (Priyatna et al., 2020). Dengan kemunculan teknologi informasi, telah membuat proses penyampaian informasi publik menjadi lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan media digital dan media sosial telah menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh lingkup pemerintahan termasuk Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2024a, Pasal 36). Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional, rumah tahanan negara tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan terhadap tahanan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga binaan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara menyelenggarakan berbagai fungsi yang meliputi pelayanan tahanan, pengelolaan keamanan dan ketertiban, pengelolaan administrasi pemasyarakatan, pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara tertentu, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2024b, Pasal 37). Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa rumah tahanan negara merupakan institusi yang memiliki cakupan tugas yang luas dan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Sebagai badan publik yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Tahanan Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Informasi mengenai pelayanan kunjungan, pembinaan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, kerja sama

antarinstansi, serta berbagai program pembinaan lainnya merupakan bagian dari informasi publik yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan mudah diakses. Keterbukaan informasi tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi hak masyarakat atas informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan, sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga pelayanan publik, rumah tahanan negara tidak hanya menjalankan fungsi keamanan dan pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan dan program yang dilaksanakan di dalam lembaga tersebut. Informasi yang dimaksud mencakup layanan kunjungan, kegiatan pembinaan, layanan kesehatan, kegiatan keagamaan, serta kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial maupun sarana komunikasi lainnya sebagai bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, humas dapat membantu membangun komunikasi yang baik antara institusi dan masyarakat.

Pemanfaatan media sosial oleh Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik di era digital. Melalui media sosial, informasi mengenai kegiatan dan program rumah tahanan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih mudah dan luas. Selain sebagai sarana penyebaran informasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi antara institusi dan masyarakat.

Pengelolaan media sosial yang baik dapat mendukung penyampaian informasi publik sekaligus membantu menjaga citra positif institusi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan perlu disusun secara jelas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan komunikasi yang tepat, humas diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan yang terbuka dan konstruktif antara rumah tahanan dan masyarakat.

Media sosial memiliki peranan positif dalam memperkuat citra lembaga pemerintah. Ladriansya, Syarifudin, dan Hamandia menjelaskan bahwa strategi komunikasi humas yang memanfaatkan media sosial dapat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat (Ladriansya et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik yang efektif akan berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, para praktisi humas diwajibkan mengelola media sosial secara profesional agar informasi yang dibagikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain mendorong transparansi, keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik pada sistem pemasyarakatan. Layanan yang transparan akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai prosedur layanan, hak dan kewajiban pengunjung, serta berbagai program pembinaan yang dilaksanakan oleh rumah tahanan negara. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pelayanan yang diberikan oleh institusi pemasyarakatan sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahpahaman atau persepsi negatif terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam konteks ini, bagian kehumasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat diterima dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat (Faisal et al., 2021).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, komunikasi pemerintah perlu dikelola secara transparan dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial dan sarana komunikasi digital dapat menjadi salah satu cara bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan untuk menyampaikan informasi mengenai layanan dan kegiatan institusi kepada masyarakat. Pengelolaan komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu penyampaian informasi secara lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi publik pada sistem pemasyarakatan masih kerap dihadapi. Salah satu tantangan utama ialah bagaimana menemukan keseimbangan antara keterbukaan informasi dengan aspek keamanan institusi. Tidak semua informasi dapat secara bebas dipublikasikan karena tidak jarang terdapat informasi tertentu yang bersifat rahasia dan berkesinambungan dengan keamanan institusi serta perlindungan data pribadi warga binaan. Karena itulah, dibutuhkan pengelolaan informasi yang tepat agar keterbukaan informasi tetap terlaksana tanpa mengganggu stabilitas keamanan lembaga.

Tantangan dalam pengelolaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan konsistensi penyampaian dan pengelolaannya. Penelitian Havifi dan rekan-rekannya pada Humas DPRD Kota Padang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang menyebabkan publikasi berita pada situs web institusi belum optimal (Havifi et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan pentingnya dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. Dalam konteks Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan, pengelolaan informasi perlu dilakukan secara terencana agar informasi mengenai layanan dan kegiatan institusi dapat disampaikan secara jelas dan mudah diakses masyarakat.

Penerapan keterbukaan informasi publik juga memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik. Dalam bidang kehumasan, kemampuan memahami kebutuhan informasi masyarakat, menyusun pesan secara jelas, serta memilih sarana komunikasi yang sesuai merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang memadai, penyampaian

informasi mengenai layanan dan kegiatan rumah tahanan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kajian mengenai peranan humas dalam menjadi penjamin hak atas informasi publik menjadi penting karena komunikasi publik yang efektif dapat memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pada lingkup area Direktorat Jenderal pemasyarakatan khusunya rumah tahanan negara, keterbukaan informasi publik juga berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan serta berbagai program pembinaan yang diterapkan bagi warga binaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi tempat pembinaan dan memperbaiki kembali perilaku warga binaan agar saat mereka bebas dapat kembali diterima di tengah kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus pelaksanaan atau penerapan ketentuan tersebut dalam praktik (Muhaimin, 2020, hlm. 115). Aspek normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan lain yang relevan dengan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan dan pemasyarakatan. Penelaahan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum terkait hak masyarakat atas informasi publik. Sementara itu, aspek empiris dilakukan dengan mengamati pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan, khususnya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui fungsi kehumasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan humas pemerintah, keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan media sosial dalam komunikasi publik. Observasi dilakukan terhadap media sosial dan sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pengamatan diarahkan pada informasi yang dipublikasikan, kejelasan penyampaian informasi, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Bahan hukum dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, mendeskripsikan hasil observasi, dan menghubungkan keduanya untuk mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan peran humas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam pengelolaan komunikasi publik di era digital.

ISSN 3031-0369

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak atas Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Hak atas informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Faisal et al., 2021, hlm. 3). Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi dari hak konstitusional tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berlakunya undang-undang tersebut menjadi menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Karena menetapkan keterbukaan informasi sebagai prinsip inti dalam tata kelola pemerintahan. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima informasi dari instansi pemerintah, sekaligus mewajibkan instansi-instansi tersebut untuk menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan (Indonesia, 2008).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tiga kategori informasi yang wajib diumumkan atau disediakan oleh Badan Publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan informasi publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan (Indonesia, 2008).

Pengaturan mengenai pengelolaan layanan informasi publik juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Dalam Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Koordinator dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. PPID memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi, melakukan verifikasi dokumen, serta menentukan informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur standar layanan informasi publik, termasuk penyebarluasan informasi melalui papan pengumuman, laman resmi, akun media sosial, dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik memerlukan koordinasi yang terstruktur serta pemanfaatan berbagai sarana komunikasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi (Kementerian Koordinator

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2026, Pasal 1, Pasal 7, Pasal 20, dan Pasal 21). Meskipun peraturan tersebut secara khusus mengatur pengelolaan layanan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator, ketentuan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan dalam memahami hubungan antara fungsi kehumasan dan pengelolaan layanan informasi publik pada lembaga pemerintah.

Informasi berkala merupakan informasi yang diperbarui, disediakan, dan diumumkan secara rutin sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali. Informasi serta-merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, sehingga perlu segera diumumkan. Sementara itu, informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan (Khumairoh & Setianto, 2023). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu unsur utama dari prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Ricky & Rahimallah, 2022). Pemerintahan yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengawasi tugas dan fungsi pemerintah. Melalui pengawasan publik, risiko penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan penyimpangan administrasi dapat diminimalkan. Dengan alasan itulah, keterbukaan informasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang memperoleh akses informasi secara memadai akan lebih mudah memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah (Luthfia et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kualitas demokrasi karena masyarakat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Meskipun hak atas informasi publik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Hal tersebut terlihat dalam penelitian Berliani, Yulianti, dan Supriyadi mengenai keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal (Berliani et al., t.t.). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Maharani, Usman, dan Rachmadania mengenai pelayanan informasi melalui situs PPID Lembaga Administrasi Negara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik masih menghadapi kendala (Maharani et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan pengaturan hukum perlu diikuti dengan pelaksanaan yang optimal agar hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap pola penyampaian informasi publik oleh pemerintah. Jika sebelumnya

informasi disampaikan melalui media konvensional seperti surat kabar dan papan pengumuman, saat ini pemerintah mulai memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Penggunaan media sosial dinilai lebih efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, badan publik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Dalam payung pemasyarakatan, keterbukaan informasi publik memiliki karakteristik yang khas. Sebagai bagian dari institusi publik, rumah tahanan negara berkewajiban untuk menyuguhkan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai pelayanan dan program yang dilaksanakan di dalam institusi tersebut. Namun tetap saja, terdapat batasan tertentu terkait informasi yang dapat dipublikasikan karena perimbangannya dengan aspek keamanan institusi dan perlindungan data pribadi warga binaan. Perlu digaris bawahi bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemasyarakatan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara profesional dan akuntabel. Informasi mengenai pelayanan kunjungan, program pembinaan warga binaan, kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, hingga kerja sama dengan instansi lain perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi institusi. Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat memahami fungsi dan tugas rumah tahanan negara secara lebih baik sehingga stigma negatif terhadap institusi pemasyarakatan dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik menjadi landasan bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut perlu didukung oleh pengelolaan dan penyampaian informasi yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, peran dan fungsi humas menjadi penting untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Peran dan Fungsi Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan dalam Menjamin Hak atas Informasi

Humas memegang peran penting dalam sistem komunikasi publik pemerintah. Dalam pemerintahan modern, humas tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara institusi dan masyarakat. Humas pemerintah berperan dalam membina hubungan dengan publik, menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan pemerintah, serta memastikan informasi dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat (Giffari et al., 2024). Peran tersebut menunjukkan bahwa humas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan

informasi publik. Oleh karena itu, kemampuan humas dalam mengelola komunikasi publik menjadi salah satu aspek yang mendukung penyampaian informasi secara efektif.

Dalam konteks Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan, humas memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi. Informasi tersebut meliputi kegiatan pembinaan warga binaan, pelayanan kunjungan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, serta program kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Melalui penyampaian informasi tersebut, humas berupaya membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi pemasyarakatan sekaligus meningkatkan citra positif institusi. Peran humas di lingkungan pemasyarakatan menjadi semakin penting karena selama ini masih terdapat stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Sebagian masyarakat masih memandang rumah tahanan negara sebagai tempat hukuman semata. Padahal, sistem pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, humas memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik media konvensional maupun media digital. Salah satu media yang paling aktif digunakan adalah media sosial. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi karena mampu menjangkau masyarakat secara cepat dan luas (Maulvi et al., 2023). Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Penggunaan media sosial oleh Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan dilakukan melalui publikasi berbagai kegiatan institusi. Kegiatan tersebut antara lain: Pembinaan Warga Binaan; Bakti Sosial; Kegiatan Olahraga; Kegiatan Keagamaan; Pelayanan Publik; dan Kerja Sama Antarinstansi. Publikasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa rumah tahanan negara tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan publik.

Selain sebagai sarana penyebaran informasi, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai salah satu saluran kehumasan untuk mendukung pembentukan citra positif lembaga (Yunisah et al., 2025). Humas di lingkungan pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap institusi. Melalui publikasi kegiatan yang dilakukan secara konsisten, masyarakat dapat melihat berbagai upaya pembinaan dan pelayanan yang dilakukan oleh rumah tahanan negara. Berdasarkan hasil observasi, Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan telah berupaya menjalankan fungsi komunikasi publik secara aktif. Informasi mengenai kegiatan institusi dipublikasikan secara rutin melalui media sosial resmi. Selain itu, humas juga berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan media massa lokal.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi humas masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugas penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Salah

satu kendala utama yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mendukung pengelolaan komunikasi digital. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti perangkat komputer, kamera dokumentasi, jaringan internet, maupun perlengkapan penunjang publikasi lainnya, dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas penyampaian informasi kepada publik. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan konten informasi, dokumentasi kegiatan, hingga publikasi melalui media sosial dan media informasi lainnya belum dapat dilakukan secara maksimal dan konsisten. Selain itu, perkembangan arus informasi yang sangat cepat juga menuntut humas untuk mampu memberikan respons secara cepat, tepat, dan akurat terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Kendala lainnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan institusi pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, humas tidak hanya dituntut untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari informasi yang dipublikasikan terhadap stabilitas keamanan Rutan maupun Lapas. Tidak semua informasi dapat disampaikan secara bebas kepada publik karena terdapat informasi tertentu yang bersifat terbatas dan rahasia, terutama yang berkaitan dengan sistem pengamanan, data pribadi warga binaan, kondisi keamanan internal, maupun hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban apabila dipublikasikan secara tidak tepat (Indonesia, 2008).

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, dan profesionalitas, serta asas lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 2 huruf a menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak (Indonesia, 2022, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3). Dalam pelaksanaannya, petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan serta menciptakan kondisi yang tertib dan kondusif di lingkungan pemasyarakatan. Humas juga dituntut memiliki ketelitian dan kemampuan dalam memilah informasi yang layak dipublikasikan kepada masyarakat dan informasi yang harus dibatasi penyebarannya. Proses penyaringan informasi tersebut menjadi penting agar keterbukaan informasi publik tetap dapat terlaksana tanpa mengganggu keamanan institusi maupun hak-hak warga binaan. Humas dituntut harus mampu menjalankan fungsi keterbukaan informasi dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batasan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan.

Selain itu, humas juga dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang terus berubah (Herlita & Saleh, 2025). Pemanfaatan media digital membutuhkan inovasi dalam penyampaian informasi agar masyarakat tetap tertarik mengikuti perkembangan informasi dari institusi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi fungsi humas.

Jadi, dapat dipahami bahwa Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat dalam membangun komunikasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

C. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Sosial dan Sarana Komunikasi Lainnya

Implementasi keterbukaan informasi publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, baik secara langsung maupun digital. Dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi secara cepat dan mudah diakses (Maulvi et al., 2023). Media sosial yang digunakan antara lain Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube.

Melalui media tersebut, humas secara rutin mempublikasikan berbagai kegiatan institusi, seperti pembinaan warga binaan, pelayanan publik, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kerja sama antarinstansi. Publikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi lembaga sekaligus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pemasyarakatan (Herlita & Saleh, 2025).

Pemanfaatan media sosial dalam komunikasi publik memiliki beberapa keunggulan. Selain mampu menjangkau masyarakat secara luas, media sosial juga memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara real time. Masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan institusi secara langsung tanpa harus datang ke kantor rumah tahanan negara. Selain itu, media sosial juga memberikan ruang interaksi antara masyarakat dan institusi melalui komentar maupun pesan langsung. Dalam kajian komunikasi digital, Herlita dan Saleh menjelaskan konsep komunikasi dua arah yang menekankan keterlibatan aktif audiens dan mekanisme umpan balik dalam ruang digital (Herlita & Saleh, 2025). Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, kritik, dan saran terhadap pelayanan yang diberikan oleh institusi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan telah berjalan cukup baik. Informasi mengenai kegiatan institusi dipublikasikan secara rutin dan dikemas dalam bentuk dokumentasi foto maupun video yang menarik. Penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif juga memudahkan masyarakat memahami informasi yang disampaikan. Selain media sosial, implementasi keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui pelayanan informasi langsung, papan pengumuman, dan kerja sama dengan media massa. Sarana komunikasi tersebut tetap diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap media digital. Dengan demikian, pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan inklusif.

Walaupun implementasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial. Salah satu kendala utama adalah konsistensi dalam pengelolaan konten informasi. Informasi yang tidak diperbarui secara berkala dapat mengurangi efektivitas komunikasi publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pengelolaan media digital. Kendala lainnya adalah perkembangan arus informasi yang sangat cepat di media sosial. Penyampaian informasi publik perlu memperhatikan ketepatan waktu dan keakuratan informasi. Informasi yang terlambat, bias, atau menyesatkan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami informasi maupun mengambil tindakan (Rahmadiva et al., 2023). Oleh karena itu, humas harus mampu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi. Selain itu, penggunaan media sosial juga membutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar informasi yang disampaikan dapat menarik perhatian masyarakat. Konten informasi yang monoton akan membuat masyarakat kurang tertarik mengikuti perkembangan informasi dari institusi pemerintah. Oleh sebab itu, humas perlu melakukan inovasi dalam penyampaian informasi melalui media digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan memiliki peran yang penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi komunikasi publik yang menghubungkan institusi dengan masyarakat melalui penyampaian berbagai informasi mengenai kegiatan, program, dan pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah tahanan negara. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana yang membangun pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi pemasyarakatan. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan turut mendukung terciptanya transparansi institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan telah dilaksanakan melalui pemanfaatan media sosial dan berbagai sarana komunikasi lainnya. Media sosial menjadi salah satu sarana utama yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena mampu menjangkau publik secara lebih luas, cepat, dan mudah diakses. Berbagai kegiatan institusi, pelayanan publik, program pembinaan, serta kegiatan kerja sama dengan instansi lain dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain melalui media sosial, penyampaian informasi juga dilakukan melalui sarana komunikasi lainnya yang mendukung akses masyarakat terhadap informasi publik. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya institusi untuk membangun komunikasi publik yang terbuka dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama terkait

konsistensi pengelolaan informasi dan optimalisasi pelaksanaan komunikasi publik agar penyampaian informasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan perlu terus memperkuat pelaksanaan fungsi komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang konsisten, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk semakin meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pemasyarakatan sekaligus memperkuat hubungan antara institusi dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan media sosial dan sarana komunikasi lainnya perlu terus dioptimalkan agar keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara lebih efektif. Dengan pengelolaan informasi yang baik dan berkelanjutan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan *Core Value* pemasyarakatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). *Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon*.

Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). *Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik*. Komisi Informasi Jawa Barat.

Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. *Jurnal Cyber PR*, 119–131.

Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). *MEDIUM*, 172–190.

Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. *PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi*, 444–472.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan*.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi*.

Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, 169–180.

Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 517–520.

Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (*open government*). *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*.

Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Media Administrasi*, 80–90.

Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. *Komunikasi: Jurnal Komunikasi*, 92–101.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 114–127.

Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 241–258.

Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 62–75.

Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. *KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 16–26.